



PUTUSAN

No. 9/ Pdt.G/ 2013/ PN.WNP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara- perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para pihak:

MARIA FATTU, umur 76 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan Tani, beralamat di RT.10/ RW.004, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

MARTHA FATTU, umur 76 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan Tani, beralamat di RT.10/ RW.004, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

ESTER FATTU, umur 71 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan Tani, beralamat di RT.10/ RW.004, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;

MAGDALENA FATTU, umur 66 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.027/ RW.007, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA FATTU, umur 61 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.19/ RW.005, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;

AGUSTINA FATTU, umur 59 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.14/ RW.005, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;

AGUSTINUS FATTU, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Tani, beralamat di RT.11 / RW.004, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada UMBU TONGA, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu selanjutnya disebut sebagai:----- PARA PENGGUGAT;

M e l a w a n:

YUBLINA CORLINA SIAHINENIA, Jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan Swasta, beralamat di RT. 14/ RW. 05, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I;

RUDOLOF ELVIS FATTU, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen,

pekerjaan Swasta, beralamat di RT. 14/ RW. 05, Kelurahan

Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur,

Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II;

VICTOR YANCE FATTU, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen,

pekerjaan Swasta, beralamat di RT. 14/ RW. 05, Kelurahan

Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur,

Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT III;

ELEN FATTU, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan

Swasta, beralamat di RT. 14/ RW. 05, Kelurahan Lewa Paku,

Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa

Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

IV;

BRYAN G. FATTU, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, beralamat

di RT. 14/ RW. 05, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa,

Kab. Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya

disebut **TERGUGAT V;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MATIUS K. REMIJAWA, SH., berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Waingapu, selanjutnya disebut sebagai:

----- PARA TERGUGAT; -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bermediasi;

Telah memeriksa alat - alat bukti baik bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 13 Maret 2013, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 14 Maret 2013, didaftar dalam Register perkara perdata dengan No. : 09/ PDT.G/ 2013/ PN.WNP., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa orang tua Para Penggugat, bapak Mertua TERGUGAT I dan kakek TERGUGAT II, III, IV, V, yang bernama SIMON FATTU semasa hidupnya bersama istrinya yang bernama CHRISTINA WAHI MANORAGA pada Tahun 1946 memiliki sebidang tanah pekarangan yang diperoleh dari bapak Raja Lewa seluas 8.150 M2 (delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di RT.11/ RW.004, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, yang selanjutnya pada Tahun 1949 SIMON FATTU membangun rumah tinggal diatas tanah tersebut;
- 2 Bahwa SIMON FATTU dan istrinya yang bernama CHRISTINA WAHI MANORAGA, memiliki 9 (sembilan) orang anak, masing-masing yaitu:

i MARIA FATTU

ii MARTHA FATTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii ESTER FATTU
- iv MAGDALENA FATTU
- v YULIANA FATTU
- vi AGUSTINA FATTU
- vii AGUSTINUS FATTU
- viii FRANS FATTU (almarhum) tanpa istri dan anak-anak
- ix BENYAMIN FATTU (almarhum) Suami Tergugat I dan Ayah Tergugat II, III, IV dan V;

- 3 Bahwa SIMON FATTU pada tanggal, 15 April 1974 meninggal dunia dan meninggal harta tidak bergerak berupa sebidang tanah pekarangan seluas 8.150 M2 (delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- 4 Bahwa pada Tahun 1983 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin ahli waris yang lainnya dari SIMON FATTU (almarhum), yaitu (ibu mereka CHRISTINA WAHI MANORAGA yang meninggal 27 Mei 1999) dan Para Penggugat, saudara BENYAMIN FATTU (suami Tergugat I dan ayah TERGUGAT II, III, IV dan V) telah mengukur dan memiliki sertifikat hak milik atas tanah warisan tersebut seluas 8.150 M2 (delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di RT.11/ RW.004, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur dan telah keluar Sertifikat Hak Milik No. 256, Surat Ukur Sementara Nomor: 1564/1983 atas nama BENYAMIN FATTU dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan : Tanah milik Agustinus Kalendi.
- Barat berbatasan dengan : Tanah milik M. Thomas.
- Selatan berbatasan dengan : Jalan raya Lewa-Waingapu.
- Utara berbatasan dengan : Tanah milik M. Thomas.

Selanjutnya tanah dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana tersebut diatas disebut tanah sengketa;

- 5 Bahwa setelah meninggalnya BENYAMIN FATTU, baru diketahui kalau tanah sengketa telah diukur dan telah bersertifikat atas nama BENYAMIN FATTU, sehingga untuk itu Para Penggugat mengamankan sertifikat tanah tersebut dari penguasaan PARA TERGUGAT karena PARA TERGUGAT mau menguasai secara sepihak dengan tujuan untuk dijual kepada pihak ke-3 dan PARA TERGUGAT telah meminta sertifikat TANAH SENGKETA tersebut dari PARA PENGGUGAT, karena PARA PENGGUGAT tidak menyerahkan Sertifikat tanah sengketa tersebut maka Tergugat II (RUDOLOF ELVIS FATTU) melaporkan di Polsek Lewa, sehingga sekarang ini Sertifikat tanah sengketa berada didalam sitaan Polsek Lewa;
- 6 Bahwa keluarga telah mengusahakan dalam rapat/ musyawarah keluarga agar tanah tersebut dibagi secara merata namun PARA TERGUGAT tidak mau menerima saran keluarga dan tetap ingin menguasai secara keseluruhan tanah sengketa tersebut secara sepihak dengan tujuan untuk dijual ke pihak ke-3, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Para Penggugat mengajukan perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu;

- 7 Bahwa tindakan BENYAMIN FATTU (almarhum) mengukur tanah sengketa tanpa persetujuan dan ijin ahli waris yang lainnya yaitu (ibu mereka CHRISTINA WAHI MANORAGA yang meninggal 27 Mei 1999) dan Para Penggugat, aalah perbuatan melawan hukum dan merugikan ahli waris yang lainnya;
- 8 Bahwa tindakan PARA TERGUGAT menguasai dan memiliki secara sepihak tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;
- 9 Bahwa oleh karena tanah sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 256, Surat Ukur Sementara Nomor: 1564/1983 atas nama BENYAMIN FATTU, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur, maka untuk itu turunan resmi perkara ini harus disampaikan kepadanya untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
- 10 Bahwa oleh karena tanah sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 256, Surat Ukur Sementara Nomor: 1564/1983 atas nama BENYAMIN FATTU (almarhum) yang telah diukur tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris yang lainnya, maka untuk harus dibatalkan dan menjamin pembagian tanah sengketa secara adil dan merata menurut hukum kepada semua ahli waris, mohon kiranya Pengadilan Negeri Waingapu membagi/ menentukan besarnya bagian masing-masing ahli waris menurut hukum waris yang berlaku;
- 11 Bahwa untuk menjamin agar Sertifikat Hak Milik No. 256, Surat Ukur Sementara Nomor: 1564/1983 atas nama BENYAMIN FATTU dan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tidak dipindah tangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun, mohon kiranya Pengadilan Negeri Waingapu meletakkan Sita Jaminan di atasnya;

12 Bahwa agar Para Tergugat secara suka rela melaksanakan isi putusan pengadilan ini nantinya, maka Para Penggugat mohon Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (*empat belas*) hari sejak isi putusan iniucapkan sampai dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara serta memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tanah Sengketa seluas 8.150 M2 (delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di RT.11/ RW.004, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan : Tanah milik Agustinus Kalendi.
- Barat berbatasan dengan : Tanah milik M. Thomas.
- Selatan berbatasan dengan : Jalan raya Lewa-Waingapu.
- Utara berbatasan dengan : Tanah milik M. Thomas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah tanah milik SIMON FATTU (almarhum) dan istrinya CHRISTINA WAHI MANORAGA (almarhumah);

- 3 Menyatakan sah: 1) MARIA FATTU, 2) MARTHA FATTU, 3) ESTER FATTU, 4) MAGDALENA FATTU, 5) YULIANA FATTU, 6) AGUSTINA FATTU, 7) AGUSTINUS FATTU, dan 8) BENYAMIN FATTU (almarhum) dan atau ahli warisnya, ADALAH AHLI WARIS YANG SAH DARI SIMON FATTU (almarhum) dan istrinya CHRISTINA WAHI MANORAGA (almarhumah);
- 4 Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 256, Surat Ukur Sementara Nomor: 1564/1983 atas nama BENYAMIN FATTU (almarhum) batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 5 Menyatakan perbuatan BENYAMIN FATTU (almarhum) mengukur dan menguasai serta memiliki sertifikat hak milik atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris yang lainnya adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
- 6 Menyatakan perbuatan Para Tergugat mengaku sebagai pemilik, menguasai dan memiliki tanah sengketa secara sepihak adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
- 7 Menyatakan pembagian/ besarnya bagian masing-masing ahli waris atas tanah sengketa (harta peninggalan berupa tanah pekarangan) dari SIMON FATTU (almarhum) dan CHRISTINA WAHI MANORAGA (almarhumah) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Waingapu adalah sah dan mengikat untuk semua ahli waris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menyatakan sah dan tetap berharga “Sita Jaminan” yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkara ini;
- 9 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terjadi verzet, banding maupun kasasi;
- 10 Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Waingapu untuk menyampaikan turunan resmi perkara ini kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur untuk dicatat dalam register yang diperuntukannya;
- 11 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (empat belas) hari sejak isi putusan iniucapkan sampai dilaksanakan;
- 12 Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pihak para Penggugat dan para Tergugat datang menghadap Kuasanya masing-masing seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediator NI LUH MADE KUSUMAWARDANI SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas surat gugatannya tersebut pihak para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban, sebagai berikut:

I Dalam Kontensi.

A Dalam Eksepsi.

- 1 Bahwa gugatan para Penggugat kabur (obscur libel) hal mana terbukti dari posita gugatan para Penggugat point 4 yang pada pokoknya para Penggugat mendalilkan bahwa pada Tahun 1983 tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat, saudara BENYAMIN FATTU telah mengukur dan memiliki sertifikat Hak Milik atas tanah warisan seluas 8.150 M2 dengan sertifikat Hak Milik No. 256, Surat Ukur Sementara No. 1564/1983 atas nama BENYAMIN FATTU. Bahwa dari posita gugatan para Penggugat tersebut, seolah-olah bahwa suami/ ayah para Tergugat yang mengukur dan menerbitkan sertifikat tersebut, sedangkan suami/ ayah para Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengukuran penerbitan sertifikat, sebab yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat adalah Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, sedang suami/ orangtua para Tergugat hanya mengajukan permohonan atas tanah miliknya untuk diterbitkan sertifikat;
- 2 Bahwa gugatan para Penggugat kurang subjeknya, sebab Badan Pertanahan Nasional, cq Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur sebagai Badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat dan secara hukum sebagai subjek hukum yang bertanggungjawab atas dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran dan penerbitan sertifikat tersebut tidak dilibatkan sebagai

Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara ini;

Berdasarkan kedua hal tersebut diatas maka beralasan hukum gugatan para

Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B Dalam Pokok Perkara

1 Bahwa tidak benar suami/ orangtua para Tergugat menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum dan atau melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat secara melawan hukum, sebab tanah objek sengketa dalam perkara ini yang terletak di RT.11/ RW.004, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur seluas 8.150 M2 dengan sertifikat Hak Milik No. 256, Surat ukur No. 1564 Tahun 1983 dengan batas-batas yaitu :

- a Sebelah Utara dengan tanah milik M. Thomas;
- b Sebelah Selatan dengan Jalan raya Lewa-Waingapu;
- c Sebelah Timur dengan tanah Agustinus Kalendi;
- d Sebelah Barat dengan tanah milik M. Thomas;

Dikuasai dan dimiliki oleh suami/ orangtua para Tergugat karena tanah objek sengketa tersebut sebagai milik suami/ orangtua para Tergugat BENYAMIN FATTU (almarhum);

2 Bahwa proses pengukuran dan penerbitan sertifikat tanah objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu adalah tidak beralasan hukum untuk membatalkan sertifikat tanah objek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa karena tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik suami/ orang tua para Tergugat maka para Tergugat sebagai ahliwaris dari BENYAMIN FATTU (almarhum) berhak mewaris tanah objek sengketa tersebut dan sikap para Tergugat yang mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebab para Tergugat adalah ahliwaris yang sah dari BENYAMIN FATTU (almarhum) dan berhak mewaris tanah objek sengketa tersebut;
- 4 Bahwa dalil para Penggugat yang mendalilkan bahwa setelah meninggalnya BENYAMIN FATTU baru diketahui kalau tanah sengketa telah diukur dan telah bersertifikat atas nama BENYAMIN FATTU (almarhum), adalah tidak benar, sebab faktanya sejak proses penerbitan sertifikat telah diketahui oleh para Penggugat dan lebih khusus oleh Penggugat VII (AGUSTINUS FATTU) karena Penggugat VII berdiam diatas tanah objek sengketa dan keberadaan Penggugat VII diatas tanah objek sengketa tersebut atas seijin suami/ orangtua para Tergugat, dan lagi pula Penggugat VII pernah meminjam sertifikat tanah objek sengketa untuk dijadikan jaminan pada Bank Rakyat Indonesia ketika Penggugat VII hendak meminjam uang pada tahun 2007, sehingga dari fakta hukum tersebut dalil para Penggugat tersebut harus ditolak;
- 5 Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas adalah tidak beralasan untuk menerima dalil dan petitum para Penggugat untuk membatalkan sertifikat Hak Milik No. 256, Surat Ukur Nomor 1564/ 1983 atas nama BENYAMIN FATTU (almarhum), serta dalil dan petitum para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan dan pembayaran uang paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas para Tergugat menolaknya karena tidak didukung oleh alat bukti yang kuat;

Berdasarkan hal-hal yang para Tergugat telah kemukakan tersebut diatas, dengan ini menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh para Tergugat.

II Dalam Rekonpensi.

- 1 Bahwa hal-hal yang para Penggugat Rekonpensi/ para Tergugat Konpensi telah kemukakan pada bagian Konpensi mohon diterima sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan atau merupakan satu kesatuan dalam dalam Rekonpensi;
- 2 Bahwa dalam perkawinan antara BENYAMIN FATTU (almarhum) dengan Tergugat I (YUBLINA CORNELIA SIAHINENIA), lahirlah Tergugat II (RUDOLF ELVIS FATTU), Tergugat III (VICTOR YANCE FATTU), Tergugat IV (ELLEN FATTU) dan Tergugat V (BRYAN G. FATTU);
- 3 Bahwa suami/ orangtua para Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi telah meninggal dunia, dan meninggalkan tanah warisan yang terletak di RT.11/ RW.004, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur seluas 8.150 M2 dengan sertifikat Hak Milik No. 256, Surat ukur No. 1564 Tahun 1983 dengan batas-batas yaitu :
 - a Sebelah Utara dengan tanah milik M. Thomas;
 - b Sebelah Selatan dengan Jalan raya Lewa-Waingapu;
 - c Sebelah Timur dengan tanah Agustinus Kalendi;
 - d Sebelah Barat dengan tanah milik M. ThomasSelanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa setelah meninggalnya suami/ orangtua para Tergugat Kompensi/ para Penggugat Rekonpensi tersebut, para Tergugat Kompensi/ para Penggugat Rekonpensi hendak melakukan usaha diatas tanah objek sengketa tersebut namun dihalang-halangi oleh para Penggugat Kompensi/ para Tergugat Rekonpensi tanpa alas hukum yang kuat;
- 5 Bahwa sikap para Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan para Penggugat Rekonpensi sebagai ahliwaris yang sah dari BENYAMIN FATTU (almarhum), yang mempunyai hak atas tanah objek sengketa tersebut;
- 6 Bahwa karena para Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa hendak mengusahakan sendiri atas tanah objek sengketa maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepada para Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang menguasai dan menghalang-halangi para Penggugat Rekonpensi untuk menguasai tanah objek sengketa segera mengosongkan/ keluar dari tanah objek sengketa tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang para Tergugat Kompensi/ para Penggugat Rekonpensi kemukakan tersebut diatas dengan ini mohon pada Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I Dalam Kompensi.

Dalam Eksepsi.

- 1 Menyatakan hukum gugatan para Penggugat kabur dan kurang subjeknya;
- 2 Menyatakan hukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima jawaban para Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya;
- 2 Menolak gugatan para Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan para Penggugat Konpensasi tidak dapat diterima;

I Dalam Rekonpensasi.

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensasi/ para Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa para Tergugat Konpensasi/ para Penggugat Rekonpensasi adalah ahliwaris yang sah dari BENYAMIN FATTU (almahum);
- 3 Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di RT.11/ RW.004, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur seluas 8.150 M2 dengan sertifikat Hak Milik No. 256, Surat ukur No. 1564 Tahun 1983 atas nama BENYAMIN FATTU (almarhum) dengan batas-batas yaitu :
 - a Sebelah Utara dengan tanah milik M. Thomas;
 - b Sebelah Selatan dengan Jalan raya Lewa-Waingapu;
 - c Sebelah Timur dengan tanah Agustinus Kalendi;
 - d Sebelah Barat dengan tanah milik M. Thomas;

Adalah sah tanah peninggalan almarhum BENYAMIN FATTU;

- 4 Menyatakan hukum bahwa para Tergugat Konpensasi/ para Penggugat Rekonpensasi berhak atas tanah objek sengketa tersebut;
- 5 Menyatakan hukum tindakan para Penggugat Konpensasi/ para Tergugat Rekonpensasi yang tidak bersedia mengosongkan tanah sengketa dan atau menghalang-halangi para Tergugat Konpensasi/ para Penggugat Rekonpensasi untuk mengusahakan tanah objek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan para Tergugat Konpensasi/ para Penggugat Rekonpensasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Memerintahkan kepada para Penggugat Konpensi/ para Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang tetap menguasai tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan/ keluar dari tanah objek sengketa tersebut;

II Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum para Penggugat Konpensi/ para Tergugat Rekonpensi untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 4 April 2013 para Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya begitu pula para Tergugat secara lisan telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya yaitu :

- 1 Foto copy Surat Kesaksian Baptisan Kudus Nomor : 26/ SKBK / BPMJ.PK / 2013, An: MARIA FATTU, selanjutnya diberi tanda P.1;
- 2 Foto copy Surat Kesaksian Baptisan Kudus Nomor : 28/ SKBK / BPMJ.PK / 2013, An: ESTER FATTU, selanjutnya diberi tanda P.2;
- 3 Foto copy Surat Kesaksian Baptisan Kudus Nomor : 27/ SKBK / BPMJ.PK / 2013, An: MARTHA FATTU, selanjutnya diberi tanda P.3;
- 4 Foto copy Surat Kesaksian Baptisan Kudus Nomor : 29/ SKBK / BPMJ.PK / 2013, An: AGUSTINA FATTU, selanjutnya diberi tanda P.4;
- 5 Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris , tanggal 28 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P.5;
- 6 Foto copy Surat Keterangan Kematian An : GHRISTINA WAHI MANNO RAGA, tertanggal 29 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P.6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Foto copy Kutipan Akte Kelahiran, tanggal 16 Februari 1989, atas nama MAGDALENA FATTU, selanjutnya diberi tanda P.7;
- 8 Foto copy Kartu Keluarga, tanggal 10 Agustus 2010, atas nama Kepala Keluarga AGUSTINUS FATTU, selanjutnya diberi tanda P.8;
- 9 Foto copy Surat Keterangan Kematian An: SIMON FATU, tertanggal 29 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P.9;
- 10 Foto copy Surat Kesaksian Baptisan Kudus Nomor: 28/ SKBK/ BPMJ.PK/ 2013, An: YULIANA FATTU, selanjutnya diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

1 LUKAS NARO DJOH

- Bahwa saksi tahu ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak dilewa paku Rt.10, Rw.04, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebelah barat dengan tanah milik Tunggu Ndjurumana, Timur dengan tanah milik Kalindiwa, Utara dengan tanah milik M. Thomas dan Selatan dengan jalan raya;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut terdapat 3 (tiga) buah rumah, 1 (satu) buah kos-kosan dan 3 (tiga) buah kubur;
- Bahwa setahu saksi bangunan rumah yang ada diatas tanah sengketa tersebut sudah lama dibangun sedangkan bangunan kos-kosan baru 2 tahun yang lalu dibangun pada saat Benyamin Fatu masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal mula tanah sengketa tersebut yang saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah milik Simon Fatu;
- Bahwa saksi kenal dengan Simon Fatu sejak Tahun 1956;
- Bahwa Simon Fatu memiliki seorang isteri yang bernama Kristina Wahi biasa dipanggil Mama Mia serta mempunyai 9 (sembilan) orang anak diantaranya Maria Fatu, Martha Fatu, Agustinus Fatu, Agustina Fatu, Benyamin Fatu;
- Bahwa Simon Fatu dan isterinya Kristina Wahi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan Benyamin Fatu namun saksi tahu Benyamin Fatu adalah anak dari Simon Fatu dan Kristina Wahi;
- Bahwa Benyamin Fatu telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu;
- Bahwa selain tanah sengketa tersebut Simon Fatu juga memiliki tanah sawah yang terletak disebelah kali;
- Bahwa kantor kelurahan pernah mengeluarkan surat keterangan Ahli Waris;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas penguasaan tanah oleh Agustinus Fatu;
- Bahwa menurut adat suku Sabu, harta yang ditinggalkan hanya anak laki-laki yang berhak mewaris;

Terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2 NICOLAS RODOF HARI

- Bahwa saksi tahu ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik dari Simon Fatu yang di peroleh dari Raja Lewa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa terletak di Lewa paku Rt.10, Rw,04, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah Timur dengan tanah milik Agustinus, Barat dengan tanah milik Tunggu Ndjurumana, Selatan dengan Jalan Raya dan Utara dengan tanah M.Thomas;
- Bahwa Simon Fatu mempunyai seorang isteri yang bernama Kristina Wahid dan 9 (Sembilan) orang anak diantaranya Maria Fatu, Martha Fatu, Agustinus Fatu, Agustina Fatu dan Benyamin Fatu;
- Bahwa Simon Fatu sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Simon Fatu meninggal tanah tersebut dikuasai oleh isterinya bersama anak-anaknya dan setelah isteri dari Simon Fatu meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Agustinus Fatu;
- Bahwa Benyamin Fatu sudah meninggal dunia;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut terdapat kos-kosan milik Benyamin Fatu, rumah milik Simon Fatu, rumah milik Mada serta kubur Simon Fatu, Kubur Kristina Wahi, kubur Benyamin Fatu serta ada tanaman Mangga, kelapa, jambu mente dan nangka;
- Bahwa pernah ada prona pada Tahun 1972 untuk wilayah Lewa;
- Bahwa selama Agustinus Fatu menguasai tanah tersebut tidak pernah ada masalah;
- Bahwa benar tanah tersebut merupakan harta peninggalan orang tua dan harus dibagi pada anak-anaknya setelah orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa sesuai tradisi suku Sumba anak laki-laki yang pertama yang berhak untuk mengurus harta atau tanah yang merupakan peninggalan orang tua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai adat suku Sabu masalah pembagian harta warisan yang merupakan harta peninggalan orang tua harus pada anak laki-laki serta anak perempuan yang tidak kawin keluar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. JUNAIIDI LAZARUS KALENDI WAU

- Bahwa saksi kenal dengan Simon Fatu dan isterinya Kristina Wahi;
- Bahwa Simo Fatu mempunyai anak sebanyak 9 orang salah satunya bernama Benyamin Fatu;
- Bahwa Simon Fatu dan isterinya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Benyamin Fatu sudah meninggal dunia pada Tahun 2010;
- Bahwa Benyamin Fatu mempunyai seorang isteri yang bernama Jublina Shinenia;
- Bahwa saksi tahu ada masalah sengketa Tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut adalah milik Simon Fatu;
- Bahwa Benyamin Fatu tidak tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa belum pernah diukur oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur karena kalau dilakukan pengukuran pasti saksi ikut menandatangani sebagai saksi batas tanah;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada rumah milik Agustinus Fatu, rumah milik Ester Fatu, rumah Magdalena serta kos-kosan milik Benyamin Fatu serta ada tanaman umur panjang seperti mangga, kelapa dan nangka serta ada kuburan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah sengketa masih ada tanah milik dari Simon Fatu yang berada disebelah kali;
- Bahwa diatas tanah sengketa masih ada rumah peninggalan dari Simon Fatu yang ditempati oleh Agustinus Fatu;
- Bahwa Benyamin Fatu menguasai tanah sengketa serta membangun kos-kosan diatas tanah tersebut setelah meninggalnya Simon Fatu;
- Bahwa setelah Benyamin Fatu meninggal dunia maka tanah serta bangunan kos-kosan dikuasai oleh Rudolf anak kandung dari Benyamin Fatu;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan tanah tersebut dikuasai oleh Benyamin Fatu;
- Bahwa untuk adat masalah warisan tidak mesti anak laki-laki saja yang memperolehnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sedangkan para Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah menyerahkan alat bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya yaitu:

- Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama BENYAMIN FATU yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 256 Tahun 1983, selanjutnya diberi tanda T.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 YAKOB THOMAS

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah perebutan sertifikat tanah antara para Penggugat dan para Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa terletak di Lewa Paku Rt.10, Rw,04, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebelah Barat dengan tanah milik saksi sendiri, Timur dengan tanah milik Kalindiwau, Utara dengan tanah milik M. Thomas dan Selatan dengan jalan raya;
- Bahwa saksi kenal dengan Benyamin Fatu dan dia tinggal dirumah sendiri di Pametikarata;
- Bahwa Benyamin Fatu sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa sesuai adat suku Sumba semua harta peninggalan orang tua yang telah meninggal dunia merupakan hak dan tanggung jawab dari anak laki-laki yang sulung dan kalau anak yang sulung meninggal dunia maka dengan sendirinya turun pada anak laki-laki kedua;
- Bahwa antara Benyamin Fatu dengan Agustinus Fatu, yang lebih tua adalah Benyamin Fatu;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah milik dari Simon Fatu;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Simon Fatu dengan Kristina Wahi dikarunia 8 (delapan) orang anak yaitu 3 orang laki-laki dan 5 orang perempuan;
- Bahwa selain tanah sengketa, Simon Fatu masih memiliki sebidang tanah yang terletak disebelah kali;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut terdapat 3 (tiga) bangunan dan ada tanaman umur panjang seperti mangga, kelapa, nangka jambu mete serta ada kuburan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam adat suku Sumba maupun suku Sabu bahwa yang berhak atas harta warisan yang merupakan peninggalan orang tua yang telah meninggal dunia adalah anak laki-laki;
- Bahwa anak laki-laki dari Simon Fatu dan Kristina Wahi adalah FRANS FATU, BENYAMIN FATU dan AGUSTINUS FATU;
- Bahwa yang tinggal dirumah peninggalan orang tua yang berada diatas tanah sengketa adalah Agustinus Fatu;
- Bahwa Benyamin Fatu membangun kos-kosan diatas tanah sengketa dan saat itu tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2 TUNGGU NDJURUMANA

- Bahwa saksi tahu ada masalah sengketa Tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah sengketa;
- Bahwa saksi bertugas pada kantor kecamatan Lewa sejak tahun 1976 sampai Tahun 2004;
- Bahwa pada saat bertugas dikantor kecamatan Lewa saksi pernah ikut pelaksanaan pengukuran atas semua tanah di Lewa dimana pada saat itu ada prona yakni pada Tahun 1981 sampai Tahun 1982;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa ikut diukur atau tidak;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pengukuran atas tanah-tanah dikecamatan Lewa ada pengarahan dari Camat Lewa serta petugas pertanahan apabila ada keberatan atau masalah agar dilewati;
- Bahwa pada saat itu tidak ada masalah terhadap tanah sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prona dikecamatan Lewa hanya 1 (satu) kali dan tidak pernah ada hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi hanya Agustinus Fatu yang tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa ada rumah peninggalan Simon Fatu dan bangunan lainnya serta tanaman umur panjang;
- Bahwa Simon Fatu bersama isterinya bernama Kristina Wahi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang anak dari Simon Fatu dengan Kristina Wahi saksi hanya kenal Agustinus Fatu serta Benyamin Fatu;
- Bahwa Benyamin Fatu sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3 ARIANTO RANGGA MONE,SE.

- Bahwa Agustinus Fattu pernah mengajukan pinjaman pada Bri Unit Lewa dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat tanah;
- Bahwa Agustinus Fattu pernah mengajukan pinjaman pada Bri Unit Lewa pada tahun 2005, 2007 dan 2010;
- Bahwa sebelum memberikan kredit, Bri Unit Lewa telah melakukan pemeriksaan lokasi tanah yang dijadikan jaminan dan setelah ada persetujuan dari pemberi jaminan lalu pemberi jaminan serta pemohon pinjaman tersebut menandatangani perjanjian dan setelah semua persyaratan terpenuhi kemudian dilakukan realisasi atas pinjaman tersebut;
- Bahwa boleh seseorang mengajukan pinjaman pada Bri dengan jaminan sertifikat atas nama orang lain dengan ketentuan pemilik jaminan harus ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani persetujuan serta perjanjian atas permohonan pinjaman tersebut;

- Bahwa Agustinus Fattu pernah mengajukan pinjaman dengan jaminan sertifikat atas nama Benyamin Fattu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sertifikat yang digunakan Agustinus Fattu sebagai jaminan kredit di BRI;
- Bahwa pada tahun 2010 Agustinus Fattu mengajukan permohonan pinjaman dengan jaminan sertifikat atas namanya sendiri dan menarik kemabli sertifikat atas nama Benyamin Fattu karena sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli dari BPN (Badan Pertanahan Negara) yakni JEHAMIN BLASIUS yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi ahli guna menerangkan masalah tanah dikecamatan Lewa antara Agustinus Fattu dengan keluarga Benyamin Fattu;
- Bahwa pada Tahun 1982 sampai tahun 1983 ada pengukuran tanah secara Prona dikecamatan Lewa oleh petugas dari kantor pertanahan Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat itu nama Benyamin Fattu termasuk salah satu warga yang diajukan oleh kelurahan untuk dilakukan pengukuran;
- Bahwa Petugas pertanahan melakukan pengukuran tanah atas dasar data dari kelurahan setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan sehingga dikeluarkan sertifikat atas nama warga yang tanah ikut diukur oleh petugas pertanahan;
- Bahwa untuk sertifikat atas nama Benyamin Fattu saksi tidak tahu karena bukan saksi sebagai petugas lapangan pada saat itu;
- Bahwa penerbitan sertifikat atas nama Benyamin Fattu didasarkan dari data yang diajukan oleh kantor kelurahan Lewa Paku;
- Bahwa sertifikat dapat diterbitkan setelah semua data yang diajukan oleh kelurahan setempat dianggap sah serta tidak ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pengaduan tentang sertifikat atas nama Benyamin Fattu;

Terhadap keterangan ahli tersebut, masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah sengketa mengenai tanah yang berasal dari SHM No. 256, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, maka Majelis Hakim guna memperjelas tanah yang disengketakan telah melakukan pemeriksaan setempat pada 10 Mei 2013;

Bahwa hasil dari pemeriksaan setempat atas tanah sengketa tersebut adalah sebagaimana tercantum di dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa kemudian masing-masing pihak telah menyerahkan konklusi/ kesimpulannya pada tanggal 3 Juli 2013 sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi pada pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pada putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

I DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, para Tergugat telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi dari para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Eksepsi gugatan kabur (obscur libel)

- Bahwa posita gugatan para Penggugat point 4 mendalilkan bahwa pada Tahun 1983 tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat, saudara BENYAMIN FATTU telah mengukur dan memiliki sertifikat Hak Milik atas tanah warisan seluas 8.150 M2 dengan sertifikat Hak Milik No. 256, Surat Ukur Sementara No. 1564/1983 atas nama BENYAMIN FATTU. Bahwa dari posita gugatan para Penggugat tersebut, seolah-olah bahwa suami/ ayah para Tergugat yang mengukur dan menerbitkan sertifikat tersebut, sedangkan suami/ ayah para Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengukuran penerbitan sertifikat, sebab yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengukuran dan penerbitan



sertifikat adalah Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, sedang suami/ orangtua para Tergugat hanya mengajukan permohonan atas tanah miliknya untuk diterbitkan sertifikat;

2 Eksepsi Kurang Subjek

- Bahwa gugatan para Penggugat kurang subjeknya, sebab Badan Pertanahan Nasional, cq Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur sebagai Badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat dan secara hukum sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas dilakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat tersebut tidak dilibatkan sebagai Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat bukan mengenai kewenangan mengadili maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBG, eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ ilmu hukum acara perdata tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi para Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi point 1 yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena posita point 4 gugatan para Penggugat mendalilkan bahwa seolah-olah BENYAMIN FATTU yang mengukur dan menerbitkan sertifikat tersebut, sedangkan BENYAMIN FATTU tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat, sebab yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat adalah Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional cq Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, menurut Majelis Hakim hal itu telah menyangkut materi pokok perkara dan harus melalui pembuktian terlebih dahulu sehingga eksepsi point 1 dari para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi point 2 yang menyatakan gugatan para Penggugat kurang subjek oleh karena Badan Pertanahan Nasional, cq Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur sebagai Badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat dan secara hukum sebagai subjek hukum yang bertanggungjawab atas dilakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat tersebut tidak dilibatkan sebagai Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tentang siapa yang akan digugat oleh Para Penggugat adalah hak daripada Para Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.3909 K/Pdt.G/ 1994, tanggal 11 April 1997 yang kaidah hukumnya adalah “adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”.

Menimbang, bahwa pendapat Mahkamah Agung tersebut kiranya sesuai dengan teori hukum acara perdata “legitima persona standi in judicio” yang maknanya siapapun yang memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Pengugat ataupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini jika para Penggugat tidak memandang penting diikut sertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi point 2 dari para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas mengenai eksepsi dari para Tergugat, maka eksepsi dari para Tergugat harus ditolak seluruhnya;

II DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua para Penggugat, yang bernama SIMON FATTU memiliki sebidang tanah pekarangan yang diperoleh dari bapak Raja Lewa seluas 8.150 M2 (delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di RT.11/ RW.004, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dan kemudian pada Tahun 1949 SIMON FATTU membangun rumah tinggal diatas tanah tersebut;
- Bahwa SIMON FATTU memiliki seorang istri bernama CHRISTINA WAHI MANORAGA, dan memiliki 9 (sembilan) orang anak, yakni MARIA FATTU, MARTHA FATTU, ESTER FATTU, MAGDALENA FATTU, YULIANA FATTU, AGUSTINA FATTU, AGUSTINUS FATTU, FRANS FATTU (almarhum), dan BENYAMIN FATTU (almarhum);
- Bahwa pada tanggal 15 April 1974 SIMON FATTU meninggal dunia dan meninggalkan harta tidak bergerak berupa sebidang tanah pekarangan seluas 8.150 M2 (delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 1983 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin ahli waris yang lainnya (Istri dari SIMON FATTU beserta Para Penggugat), BENYAMIN FATTU telah mengukur dan memiliki sertifikat hak milik atas tanah warisan seluas 8.150 M2 (delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) tersebut;
- Bahwa setelah meninggalnya BENYAMIN FATTU, baru diketahui kalau tanah sengketa telah diukur dan telah bersertifikat atas nama BENYAMIN FATTU, sehingga untuk itu para Penggugat mengamankan sertifikat tanah tersebut dari penguasaan Para Tergugat;
- Bahwa tindakan BENYAMIN FATTU (almarhum) mengukur tanah sengketa tanpa persetujuan dan ijin ahli waris yang lainnya yaitu CHRISTINA WAHI MANORAGA dan Para Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan ahli waris yang lainnya;
- Bahwa tindakan para Tergugat menguasai dan memiliki secara sepihak tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar suami Tergugat I/ ayah dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum dan atau melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat secara melawan hukum, sebab tanah objek sengketa yang terletak di RT.11/ RW.004, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur seluas 8.150 M2 dengan sertifikat Hak Milik No. 256, Surat ukur No. 1564 Tahun 1983 adalah milik dan dikuasai oleh suami Tergugat I/ ayah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yakni BENYAMIN FATTU (almarhum);

- Bahwa proses pengukuran dan penerbitan sertifikat tanah objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu adalah tidak beralasan hukum untuk membatalkan sertifikat tanah objek sengketa;
- Bahwa karena tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik BENYAMIN FATTU maka para Tergugat sebagai ahliwaris dari BENYAMIN FATTU berhak mewaris tanah objek sengketa, sehingga sikap para Tergugat yang mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa bukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa tidak benar para Penggugat baru mengetahui tanah sengketa telah diukur dan telah bersertifikat atas nama BENYAMIN FATTU setelah BENYAMIN FATTU meninggal, karena sejak proses penerbitan sertifikat telah diketahui oleh para Penggugat dan lebih khusus oleh Penggugat VII (AGUSTINUS FATTU) karena Penggugat VII berdiam diatas tanah objek sengketa dan keberadaan Penggugat VII diatas tanah objek sengketa tersebut atas seijin dari BENYAMIN FATTU, dan lagi pula Penggugat VII pernah meminjam sertifikat tanah objek sengketa untuk dijadikan jaminan pada Bank Rakyat Indonesia ketika Penggugat VII hendak meminjam uang pada Tahun 2007;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas adalah tidak beralasan untuk membatalkan sertifikat Hak Milik No. 256, Surat Ukur Nomor 1564/ 1983 atas nama BENYAMIN FATTU;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan yang harus dibuktikan dalam perkara a quo pada pokoknya adalah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Sertifikat Hak Milik No. 256, atas nama BENYAMIN FATTU adalah tidak sah?
- Apakah perbuatan para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan para Penggugat?

Menimbang, bahwa terhadap persoalan pokok tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan persoalan pokok yang pertama yaitu apakah Sertifikat Hak Milik No. 256 atas nama BENYAMIN FATTU adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 256, atas nama BENYAMIN FATTU, maka Majelis Hakim akan berpedoman kepada alat bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 283 Rbg mengatur “Barangsiapa yang mendalilkan suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut “

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 283 Rbg tersebut pada dasarnya baik para Penggugat maupun para Tergugat dapat dibebani dengan pembuktian yaitu para Penggugat dibebani untuk agar terbukti dalil gugatannya, dan para Tergugat dibebani untuk agar ditolak dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara cermat gugatan para Penggugat dan jawaban para Tergugat maka pada hakekatnya pokok persengketaan secara substansial bertitik tolak pada tanah seluas 8.150 M2 (delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur yang menurut para Penggugat adalah tanah warisan milik ayah para Penggugat yakni SIMON FATTU (almarhum) dan tanpa sepengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para Penggugat, BENYAMIN FATTU (suami Tergugat I dan ayah TERGUGAT II, III, IV dan V) telah mengukur dan memiliki sertifikat hak milik atas tanah sengketa tersebut, sedangkan menurut para Tergugat tanah objek sengketa adalah milik BENYAMIN FATTU (suami Tergugat I/ ayah dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 256, Surat ukur No. 1564 Tahun 1983, oleh karena itu dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan 283 RBg, Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa walaupun kedua belah pihak in casu para Penggugat maupun para Tergugat dibebani pembuktian, namun kepada siapa terlebih dahulu harus dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil para pihak baik itu dalil para Penggugat maupun dalil para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pihak para Penggugat yang terlebih dahulu harus membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, dan 3 (tiga) orang saksi yakni LUKAS NARO DJOH, NICOLAS RODOF HARI dan JUNAIDI LAZARUS KALENDI WAU, masing-masing menerangkan dibawah sumpah dipersidangan yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.10, adalah Surat Kesaksian Baptisan Kudus atas nama MARIA FATTU, ESTER FATTU, MARTHA FATTU, AGUSTINA FATTU, YULIANA FATTU, selanjutnya bukti bertanda P.7 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama MAGDALENA HATTU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7 dan P.10, menerangkan bahwa MARIA FATTU, ESTER FATTU, MARTHA FATTU, AGUSTINA FATTU, YULIANA FATTU dan MAGDALENA HATTU adalah anak dari SIMON FATTU dan CHRISTINA WAHI MANNO RAGA;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Surat Keterangan Ahli Waris yang menerangkan bahwa Almarhum SIMON FATTU dan Almarhumah CHRISTINA WAHI MANNO RAGA meninggalkan 9 (Sembilan) orang anak yakni MARIA FATTU, MARTHA FATTU, ESTER FATTU, MAGDALENA FATTU, FRANS FATTU (almarhum), BENYAMIN FATTU (almarhum), YULIANA FATTU, AGUSTINA FATTU dan AGUSTINUS FATTU;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 dan P. 9 adalah Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Lewa Paku yang menerangkan CHRISTINA WAHI MANNO RAGA dan SIMON FATTU telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.8 adalah Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AGUSTINUS FATTU;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Penggugat dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. LUKAS NARO DJOH

- Bahwa saksi tahu ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak dilewa paku Rt.10, Rw,04, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebelah barat dengan tanah milik Tunggu Ndjurumana, Timur dengan tanah milik Kalindiwa, Utara dengan tanah milik M. Thomas dan Selatan dengan jalan raya;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut terdapat 3 (tiga) buah rumah, 1 (satu) buah kos-kosan dan 3 (tiga) buah kubur;
- Bahwa saksi tidak tahu asal mula tanah sengketa tersebut yang saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah milik Simon Fatu;
- Bahwa Simon Fatu dan isterinya Kristina Wahi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan Benyamin Fatu namun saksi tahu Benyamin Fatu adalah anak dari Simon Fatu dan Kristina Wahi;

2. NICOLAS RODOF HARI

- Bahwa saksi tahu ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik dari Simon Fatu yang di peroleh dari Raja Lewa;
- Bahwa Simon Fatu mempunyai seorang isteri yang bernama Kristina Wahid dan 9 (Sembilan) orang anak diantaranya Maria Fatu, Martha Fatu, Agustinus Fatu, Agustina Fatu dan Benyamin Fatu;
- Bahwa setelah Simon Fatu meninggal tanah tersebut dikuasai oleh istrinya Kristina Wahi bersama anak-anaknya dan setelah isteri dari Simon Fatu meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Agustinus Fatu;
- Bahwa pernah ada prona pada Tahun 1972 untuk wilayah Lewa;
- Bahwa benar tanah tersebut merupakan harta peninggalan orang tua dan harus dibagi pada anak-anaknya setelah orang tuanya meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai tradisi suku Sumba anak laki-laki yang pertama yang berhak untuk mengurus harta atau tanah yang merupakan peninggalan orang tua;
- Bahwa sesuai adat suku Sabu masalah pembagian harta warisan yang merupakan harta peninggalan orang tua harus pada anak laki-laki serta anak perempuan yang tidak kawin keluar;

3. JUNAIDI LAZARUS KALENDI WAU

- Bahwa Simo Fatu mempunyai anak sebanyak 9 orang salah satunya bernama Benyamin Fatu;
- Bahwa Benyamin Fatu sudah meninggal dunia pada Tahun 2010;
- Bahwa Benyamin Fatu mempunyai seorang isteri yang bernama Jublina Shinenia;
- Bahwa saksi tahu ada masalah sengketa Tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut adalah milik Simon Fatu;
- Bahwa tanah sengketa belum pernah diukur oleh oleh petugas badan pertanahan Kabupaten Sumba Timur karena kalau dilakukan pengukuran pasti saksi ikut menandatangani sebagai saksi batas tanah;
- Bahwa selain tanah sengketa masih ada tanah milik dari Simon Fatu yang berada disebelah kali;
- Bahwa Benyamin Fatu menguasai tanah sengketa serta membangun kos-kosan diatas tanah tersebut setelah meninggalnya Simon Fatu;
- Bahwa setelah Benyamin Fatu meninggal dunia maka tanah serta bangunan kos-kosan dikuasai oleh Rudolf anak kandung dari Benyamin Fatu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 256, atas nama BENYAMIN FATTU adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil dari para Tergugat sepanjang mengenai keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 256, atas nama BENYAMIN FATTU yang membantah dalil para Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut dalil para Tergugat, penerbitan sertifikat tanah objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu adalah tidak beralasan hukum untuk membatalkan sertifikat tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya sekaligus untuk membuktikan gugatan Rekovensasi yang diajukan, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T -1 dan 3 (tiga) orang saksi yakni YAKOB THOMAS, TUNGGU NDJURUMANA, ARIANTO RANGGA MONE,ST. serta 1 (satu) orang saksi ahli yakni JEHAMIN BLASIOUS, masing-masing menerangkan dibawah sumpah dipersidangan yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti T-1 adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 256 Tahun 1983/ Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur seluas 8150 M2 (delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama BENYAMIN FATU, yang dibuat dan diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang UUPA, Pasal 1 angka 20 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan Sertifikat adalah Surat Tanda Bukti Hak untuk Hak Atas Tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu sertifikat adalah suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat;

Bahwa Sertifikat Hak Atas Tanah yang merupakan Akta Otentik, yang menurut hukum acara perdata in casu hukum pembuktian adalah mempunyai nilai pembuktian sempurna (Pasal 1870 KUHPerdata atau Pasal 285 R.Bg), artinya untuk membuktikan kebenaran isi akta tersebut tidak diperlukan bukti tambahan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi diantaranya satu saksi ahli dari badan pertanahan, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

1. YAKOB THOMAS

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat yang terletak di Lewa Paku Rt.10, Rw,04, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebelah Barat dengan tanah milik saksi sendiri, Timur dengan tanah milik Kalindiwau, Utara dengan tanah milik M. Thomas dan Selatan dengan jalan raya;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut terdapat 3 (tiga) bangunan dan ada tanaman umur panjang seperti mangga, kelapa, nangka serta jambu mente serta ada kuburan;
- Bahwa Benyamin Fatu yang membangun kos-kosan diatas tanah sengketa dan saat itu tidak ada yang keberatan;

2. TUNGGU NDJURUMANA

- Bahwa saksi bertugas pada kantor kecamatan Lewa sejak tahun 1976 sampai Tahun 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bertugas di kantor Kecamatan Lewa saksi pernah ikut pelaksanaan pengukuran tanah saat ada prona pada Tahun 1981 sampai Tahun 1982;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pengukuran atas tanah-tanah dikecamatan Lewa ada pengarah dari Camat Lewa serta petugas pertanahan apabila ada keberatan atau masalah agar dilewati;
- Bahwa pada saat itu tidak ada masalah terhadap tanah sengketa;

3. ARIANTO RANGGA MONE,SE

- Bahwa saksi tahu masalah Agustinus Fattu pernah mengajukan pinjaman pada Bri Unit Lewa dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat tanah;
- Bahwa Agustinus Fattu pernah mengajukan pinjaman pada Bri Unit Lewa pada tahun 2005, 2007 dan 2010;
- Bahwa sebelum memberikan kredit, Bri Unit Lewa telah melakukan pemeriksaan lokasi tanah yang dijadikan jaminan dan setelah ada persetujuan dari pemberi jaminan lalu pemberi jaminan serta pemohon pinjaman tersebut menandatangani perjanjian dan setelah semua persyaratan terpenuhi kemudian dilakukan realisasi atas pinjaman tersebut;
- Bahwa boleh seseorang mengajukan pinjaman pada Bri dengan jaminan sertifikat atas nama orang lain dengan ketentuan pemilik jaminan harus ikut menandatangani persetujuan serta perjanjian atas permohonan pinjaman tersebut;
- Bahwa Agustinus Fattu pernah mengajukan pinjaman dengan jaminan sertifikat atas nama Benyamin Fattu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2010 Agustinus Fattu mengajukan permohonan pinjaman dengan jaminan sertifikat atas namanya sendiri dan menarik kembali sertifikat atas nama Benyamin Fattu karena sudah meninggal dunia;

4. JEHAMIN BLASIUS

- Bahwa saksi dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi ahli guna menerangkan masalah tanah dikecamatan Lewa;
- Bahwa pada Tahun 1982 sampai tahun 1983 ada pengukuran tanah secara Prona dikecamatan Lewa oleh petugas dari kantor pertanahan Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa nama Benyamin Fattu termasuk salah satu warga yang diajukan oleh kelurahan untuk dilakukan pengukuran;
- Bahwa Petugas pertanahan pengukuran tanah atas dasar data dari kelurahan setempat;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan sehingga dikeluarkan sertifikat atas nama warga yang tanah ikut diukur oleh petugas pertanahan;
- Bahwa penerbitan sertifikat atas nama Benyamin Fattu didasarkan dari data yang diajukan oleh kantor kelurahan Lewa Paku;
- Bahwa sertifikat dapat diterbitkan setelah semua data yang diajukan oleh kelurahan setempat dianggap sah serta tidak ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pengaduan tentang sertifikat atas nama Benyamin Fattu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari para Tergugat di atas yang dihubungkan satu dengan yang lainnya yang saling bersesuaian di dapat fakta hukum yaitu:

- Bahwa pada Tahun 1981 sampai Tahun 1982 di Kecamatan Lewa dilaksanakan pengukuran tanah pada saat ada prona;
- Bahwa sebelum dilaksanakan pengukuran ada pengarahannya dari Camat Lewa serta petugas pertanahan apabila ada keberatan atau masalah agar dilewati;
- Bahwa nama Benyamin Fattu termasuk salah satu warga yang diajukan oleh kelurahan untuk dilakukan pengukuran;
- Bahwa dari data dari kelurahan kemudian Petugas pertanahan melakukan pengukuran;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan sehingga dikeluarkan sertifikat atas nama warga yang tanah ikut diukur oleh petugas pertanahan;
- Bahwa penerbitan sertifikat atas nama Benyamin Fattu didasarkan dari data yang diajukan oleh kantor kelurahan Lewa Paku;
- Bahwa sertifikat dapat diterbitkan setelah semua data yang diajukan oleh kelurahan setempat dianggap sah serta tidak ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pengaduan tentang sertifikat atas nama Benyamin Fattu;
- Bahwa Agustinus Fattu pernah mengajukan pinjaman dengan jaminan sertifikat atas nama Benyamin Fattu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Sertifikat Hak Milik Nomor 256 Tahun 1983, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur seluas 8150 M2 (delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama BENYAMIN FATU adalah sah dan tidak cacat hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa suatu sertifikat yang merupakan Akta Otentik, yang menurut hukum acara perdata in casu hukum pembuktian mempunyai nilai pembuktian sempurna (Pasal 1870 KUHPdata atau Pasal 285 R.Bg), artinya untuk membuktikan kebenaran isi akta tersebut tidak diperlukan bukti tambahan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 256 Tahun 1983, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur seluas 8150 M2 (delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama BENYAMIN FATU, maka tanah sengketa atau obyek sengketa adalah terbukti milik dari BENYAMIN FATU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya para Penggugat mengakui bahwa Tergugat I adalah suami dari BENYAMIN FATTU, dan Tergugat II, III, IV dan V adalah anak dari BENYAMIN FATTU;

Menimbang, bahwa sesuai hukum pembuktian pengakuan adalah bukti yang sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena BENYAMIN FATTU telah meninggal dunia maka dengan demikian para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari BENYAMIN FATTU;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah dipertimbangkan diatas bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari BENYAMIN FATTU dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari BENYAMIN FATTU maka para Tergugat berhak menguasai dan memiliki tanah sengketa sehingga perbuatan Para Tergugat mengaku sebagai pemilik, menguasai dan memiliki tanah sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka petitum point 2, point 4, point 5 dan point 6 gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat point 3 yaitu menyatakan sah MARIA FATTU, MARTHA FATTU, ESTER FATTU, MAGDALENA FATTU, YULIANA FATTU, AGUSTINA FATTU, AGUSTINUS FATTU, dan BENYAMIN FATTU, adalah ahli waris yang sah dari SIMON FATTU (almarhum) dan istrinya CHRISTINA WAHI MANORAGA (almarhumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan yakni saksi LUKAS NARO DJOH, NICOLAS RODOF HARI dan saksi JUNAIDI LAZARUS KALENDI WAU, terbukti bahwa MARIA FATTU, MARTHA FATTU, ESTER FATTU, MAGDALENA FATTU, YULIANA FATTU, AGUSTINA FATTU, AGUSTINUS FATTU, dan BENYAMIN FATTU adalah ahli waris dari SIMON FATTU dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTINA MANORAGA, sehingga petitum point 3 dari para Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 7 gugatan para Penggugat yaitu menyatakan pembagian/ besarnya bagian masing-masing ahli waris atas tanah sengketa (harta peninggalan berupa tanah pekarangan) dari SIMON FATTU (almarhum) dan CHRISTINA WAHI MANORAGA (almarhumah) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Waingapu adalah sah dan mengikat untuk semua ahli waris, oleh karena petitum ini bersifat mengikuti dari petitum point 2 sedangkan petitum point 2 sudah dinyatakan ditolak, maka petitum point 7 gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka petitum point 8 gugatan para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yakni adanya perbuatan melawan hukum maka petitum point 9, point 10, dan point 11 gugatan para Penggugat juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas maka gugatan para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan gugatan Konvensi sepanjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan gugatan Rekonvensi maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa petitum point 2 gugatan para Penggugat Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa para Penggugat Rekonvensi adalah ahliwaris yang sah dari BENYAMIN FATTU (almahum), demikian pula dalam petitum point 3 meminta menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di RT.11/ RW.004, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur seluas 8.150 M2 dengan sertifikat Hak Milik No. 256, Surat ukur No. 1564 Tahun 1983 atas nama BENYAMIN FATTU (almarhum) dengan batas-batas yaitu sebelah Utara dengan tanah milik M. Thomas, sebelah Selatan dengan Jalan raya Lewa-Waingapu, sebelah Timur dengan tanah Agustinus Kalendi dan sebelah Barat dengan tanah milik M. Thomas adalah sah tanah peninggalan almarhum BENYAMIN FATTU, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam Konvensi dan sekarang diambil alih lagi sebagai pertimbangan tersendiri dari pertimbangan dalam Rekonvensi ini, maka petitum point 2 dan point 3 gugatan para Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 dari para Penggugat Rekonvensi yang meminta agar menyatakan hukum bahwa para Penggugat Rekonvensi berhak atas tanah objek sengketa majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi bahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik dari BENYAMIN FATTU, dan oleh karena para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari BENYAMIN FATTU (almarhum) dengan demikian para Penggugat Rekonvensi berhak atas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tersebut, sehingga petitum point 4 gugatan para Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat Rekonvensi berhak atas tanah objek sengketa maka tindakan para Tergugat Rekonvensi yang tidak bersedia mengosongkan tanah sengketa dan atau menghalang-halangi para Penggugat Rekonvensi untuk mengusahakan tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan para Penggugat Rekonvensi, sehingga petitum point 5 gugatan para Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum point 6 gugatan para Penggugat Rekonvensi yang meminta memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang tetap menguasai tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan/ keluar dari tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti para Penggugat Rekonvensi berhak atas tanah objek sengketa, maka kepada Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa diperintahkan untuk segera mengosongkan atau keluar dari tanah objek sengketa sehingga petitum point 6 gugatan para Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan para Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonvensi dikabulkan seluruhnya maka kepada para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi serta para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana yang akan tercantum di dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal – pasal dalam RBG serta peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KOVENSI

I DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

II DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan MARIA FATTU, MARTHA FATTU, ESTER FATTU, MAGDALENA FATTU, YULIANA FATTU, AGUSTINA FATTU, AGUSTINUS FATTU, dan BENYAMIN FATTU (almarhum) adalah ahli waris yang sah dari SIMON FATTU (almarhum) dan CHRISTINA WAHI MANORAGA (almarhumah);
- 3 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa para Penggugat Rekonpensi adalah ahliwaris yang sah dari BENYAMIN FATTU (almahum);
- 3 Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di RT.11/ RW.004, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.150 M2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 256,

Surat ukur No. 1564 Tahun 1983 atas nama

BENYAMIN FATTU (almarhum) dengan batas-batas

yaitu :

- Sebelah Utara dengan tanah milik M. Thomas;
- Sebelah Selatan dengan Jalan raya Lewa-Waingapu;
- Sebelah Timur dengan tanah Agustinus Kalendi;
- Sebelah Barat dengan tanah milik M. Thomas;

Adalah sah tanah peninggalan almarhum BENYAMIN FATTU;

- 1 Menyatakan hukum bahwa para Penggugat Rekonpensi berhak atas tanah objek sengketa tersebut;
- 2 Menyatakan hukum tindakan para Tergugat Rekonpensi yang tidak bersedia mengosongkan tanah sengketa dan menghalang-halangi para Penggugat Rekonpensi untuk mengusahakan tanah objek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan para Penggugat Rekonpensi;
- 3 Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang tetap menguasai tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.746.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013, oleh kami: BUSTARUDDIN SH., sebagai Hakim Ketua, I GEDE SUSILA GUNA YASA S.H., dan YEFRI BIMUSU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAUF LANGGA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat serta Kuasa para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

BUSTARUDDIN, SH.

YEFRI BIMUSU, SH.

Panitera Pengganti,

RAUF LANGGA

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Pemeriksaan Setempat (PS) Rp. 1.800.000,-
- Panggilan Rp. 850.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi putusan Rp. 5.000,-
- Meterai putusan Rp. 6.000,-

----- +
Jumlah Rp. 2.691.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk turunan yang resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU,

B E R T H A R I U P A S S A . -

NIP.1956012219800112001.-

Catatan, Turunan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 09/PDT.G/2013/

PN.WNP, tanggal 17 Juli 2013 ini diberikan atas permintaan dari Kuasa

Hukum para Tergugat (MATIUS K.REMIJAWA,SH) pada hari ini Selasa

tanggal 20 Agustus 2013 dengan biaya sebagai berikut :

Perincian biaya :

1 Biaya leges Rp. 10.000.-

2 Upah Tulis Rp. 14.700.-

Jumlah Rp. 24.700.- (dua puluh empat ribu
tujuh ratus rupiah);-,-